

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA LIQUIFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH****Ferdiansyah Moh. Akbar**Universitas Tadulako, [Email ferdimohakbar@gmail.com](mailto:ferdimohakbar@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

22 November 2022

**Revised:**

19 Juli 2023

**Accepted :**

08 Agustus 2023

**Keywords**

LPG; Penegakan  
Hukum;  
Penyalahgunaan  
Pengangkutan.



*The conclusions in this study are: (1) The process of law enforcement against the misuse of transportation and trading of 3 kg LPG based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas as amended in Article 40 number 9 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the jurisdiction of Central Sulawesi POLDA in its implementation has been running properly. The obstacles faced by the Police in the process of law enforcement against the misuse of transportation and trading of 3 kg LPG gas based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas as amended in Article 40 number 9 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the jurisdiction of Central Sulawesi POLDA come from human resource factors (police personnel), minimal facilities and facilities, and public awareness factors.*

**ABSTRAK**

*Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG 3 kg berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di wilayah hukum POLDA Sulawesi Tengah dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di wilayah hukum POLDA Sulawesi Tengah berasal dari faktor sumber daya manusia (personil kepolisian), faktor sarana dan fasilitas yang minim, dan faktor kesadaran masyarakat.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha

minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan, serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan asal-usul minyak bumi adalah "*organic source materials*". Teori ini menyatakan bahwa minyak bumi merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan tahun. Akibat dari pengaruh tekanan, temperatur, kehadiran senyawa logam dan mineral serta letak geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi akan mempunyai komposisi yang berbeda dari tempat yang berbeda.<sup>1</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (selanjutnya disingkat LPG) dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur LPG dan peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian LPG secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil. LPG kemasan 3 kg merupakan solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG. LPG didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Dalam literatur ekonomi, kelompok pertama disebut sebagai pengusaha atau pelaku usaha. Semua pelaku usaha adalah konsumen, sebaliknya tidak semua konsumen adalah pelaku usaha, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian Dewan.<sup>2</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata "*consumer*" (Inggris-Amerika), atau *consument/ konsument* (Belanda).<sup>3</sup> Pada umumnya konsumen, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki kultur "*nrimo*" (tidak mau ambil pusing), selain itu tidak sedikit suatu peristiwa selalu menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan pihak pelaku usaha maupun pemerintah.<sup>4</sup> Menurut Hornby: "Konsumen (*consumer*) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa".<sup>5</sup> Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/ atau pelayanan jasa".<sup>6</sup> Secara mandasar, Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, pembahasan perlindungan konsumen selalu penting untuk dikaji.<sup>7</sup>

Perlindungan konsumen dipandang secara materil maupun farmal makin terasa sangat penting, mengingat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak

---

<sup>1</sup>Widodo Ismanto dan Hadun Asmara, *Industri MIGAS: Prospek dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit IPB Press, Bogor, 2017, hlm. 45.

<sup>2</sup>Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)*, Strata Pers, Malang, 2016, hlm. 4

<sup>3</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>4</sup>Gusti Ngurah Bagus Dharma Adi, "*Hak-Hak Konsumen Selama Menikmati Jasa Tayangan Film (Studi Kasus Pada Larangan Membawa Makanan dan Minuman Saat Menonton Film di Cinema XXI)*," *Tadulako Master Law Journal* 4, No. 3 (30 Agustus 2020): 395–406. Diakses tanggal 01 Januari 2022.

<sup>5</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 26.

<sup>6</sup>A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - Perdagangan*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 1.

<sup>7</sup>Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>8</sup> Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen; pengusaha dan pemerintah.<sup>10</sup>

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Menurut Ahmadi Miru, rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>11</sup> Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>12</sup>

Secara nasional, pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mencabut undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang.

Banyaknya penyelewengan diduga oleh pihak pangkalan gas di Palu dengan menjual LPG berukuran 3 kg subsidi dengan Harga Eceran Tertentu (HET) ke kios-kios. Pengawasan HET LPG 3 Kg di pasaran menjadi kewenangan pihak Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di daerah masing-masing. Bahkan, jika pangkalan LPG itu berada di tingkat Kecamatan, Camat juga berwenang mengontrol HET, apakah sudah sesuai ditetapkan pemerintah atau tidak. Selama ini penggunaan LPG subsidi ini sudah tidak lagi menyentuh warga miskin, melainkan juga dinikmati orang kaya, bahkan mereka yang memiliki mobil. Padahal, semestinya gas ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan maksimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, karena itu hal ini harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menertibkan siapa-siapa saja yang menggunakan gas LPG 3 kg selama ini, karena ditabung itu juga jelas tertulis “hanya untuk masyarakat miskin”.

---

<sup>8</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.

<sup>9</sup>Maret Priyanta, “*The Position Of State Responsibility For Environmental Pollution By Corporate: The Legal Studies Of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle In Environmental Law Enforcement In Indonesia*,” *Tadulako Law Review* 1, No. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Diakses tanggal 01 Januari 2022.

<sup>10</sup>Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

<sup>11</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Pelindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>12</sup>Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 152.

## II. PEMBAHASAN

### A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Gas LPG 3 kg

POLRI sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, selalu menghadapi berbagai permasalahan yang bersentuhan dengan hukum, permasalahan hukum tersebut ada dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsinya, POLRI terlepas dari pengaruh keadaan yang nyata dalam masyarakat, maka POLRI akan dituntut untuk mengenal reaksi-reaksi masyarakat kemampuan dan kesiapan aparat POLRI.<sup>13</sup> Sebelum membahas mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg di wilayah hukum POLDA Sulteng dengan wawancara, penelitian, dan pengambilan data kepada bapak Aipda Aprianus Khiky, S.H selaku penyidik pembantu pada Ditreskrimsus Subdit 1 Indag Polda Sulawesi Tengah.<sup>14</sup> Sesuai data POLDA Sulteng, telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg pada tahun 2017 dengan jumlah perkara yaitu 1 perkara dan kasus itu selesai di tahun 2017 dengan jumlah 1 perkara selesai. Pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg, pada tahun ini terjadi peningkatan jumlah perkara daripada tahun sebelumnya yakni 3 perkara dan kasus itu selesai di tahun 2018 dengan jumlah 3 perkara selesai. Pada tahun 2019 terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg. Pada tahun ini kembali terjadi penurunan jumlah perkara daripada tahun sebelumnya yakni 1 perkara dan kasus itu selesai di tahun 2019 dengan jumlah 1 perkara. Pada tahun 2020 terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg, pada tahun ini perkara penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni 1 perkara dan kasus itu selesai di tahun 2020 dengan jumlah 1 perkara. Pada tahun 2021 terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg, pada tahun ini terjadi peningkatan drastis dan merupakan jumlah tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya yakni 4 perkara dan kasus itu selesai di tahun 2021 dengan jumlah 4 perkara.

Kepolisian berperan langsung dalam mengatasi penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg di wilayah POLDA Sulawesi Tengah, dengan turun langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg yang dapat menyebabkan seseorang dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang mencapai puluhan milar. AKP Dirham Salama, S.H., menjelaskan bahwa suatu unsur penyalahgunaan pengangkutan apabila penyidik/penyidik pembantu menemukan di jalan ada dugaan pengangkutan gas LPG 3 kg bisa masuk di unsur pengangkutannya dan bisa dijerat dengan unsur penyalahgunaan niaga asal dibuktikan nota pembelian dari toko penjualnya atau ada bukti petunjuk bahwa dari barang yang diangkut didapatkan dari pembeli.<sup>15</sup> Masyarakat turut serta melaporkan kepada pihak berwajib baik tertulis, maupun tidak tertulis menggunakan media elektronik tentang adanya keberadaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg. Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

1. Penyelidik berwenang menerima laporan / pengaduan baik secara tertulis, lisan, maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
2. Laporan / pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 160.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Aipda Aprianus Khiky, S.H., di POLDA Sulteng, tanggal 16 September 2021, pukul 10.00 WITA.

<sup>15</sup> Wawancara dengan AKP Dirham Salama, S.H., di POLDA Sulteng, tanggal 16 September 2021, Pukul 10.00 WITA.

- a. Satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
  - b. SPKT/SPK pada tingkat POLDA/POLRES/POLSEK.
3. Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
    - a. Menjamin kelancaran pembuatan laporan polisi
    - b. Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi, dan
    - c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
  4. Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dibuat:
    - a. Tanda penerimaan laporan, dan
    - b. Laporan Polisi
  5. Laporan polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, terdiri atas:
    - a. Laporan Polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi, dan
    - b. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
  6. Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai registrasi Administrasi Penyidikan.
  7. Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:
    - a. Dilimpahkan ke kesatuan setingkat / tingkat bawah
    - b. Diambil alih oleh satuan tingkat atas, dan
    - c. Dilimpahkan ke instansi lain.

Setelah laporan dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat POLDA/POLRES/POLSEK atau pejabat penerima laporan yang bertugas di SATKER pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, maka segera dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg:<sup>16</sup>

#### 1) Faktor Kesadaran Manusia

Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg serta kurangnya pengetahuan sosial tentang peraturan penyaluran dan pendistribusian gas LPG yang baik dan benar menurut undang-undang.

#### 2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg dikarenakan masyarakat ingin mencari keuntungan dengan cara membeli tabung dengan jumlah yang banyak sehingga menyebabkan kelangkaan tabung gas LPG 3 kg dan saat ketika tabung sudah mengalami kelangkaan ia menjual kembali dengan harga tinggi diatas HET yang ditetapkan undang-undang.

### **B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Gas LPG 3 Kg**

Menurut Aipda Aprianus Khiky, S.H., ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg. Faktor pertama yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan AKP Dirham Salama, S.H., di POLDA Sulteng, tanggal 16 September 2021, pukul 10.00 WITA.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Aipda Aprianus Khiky, S.H di POLDA Sulteng tanggal 16 September 2021, pukul 10.00 WITA.

**a) Faktor Sumber Daya Manusia (POLRI)**

Faktor ini berarti bahwa terdapat kekurangan jumlah personil dari pihak Kepolisian Ditreskrimsus Subdit 1 Indag POLDA Sulteng yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg. Jumlah personil Ditreskrimsus POLDA Sulteng tidak seimbang dengan banyaknya kasus yang ditangani oleh penyidik. Aipda Aprianus Khiky, S.H., selaku Penyidik Pembantu menyatakan bahwa seharusnya dalam setiap subdit terdapat 2 Kanit akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, Subdit 1 Indag hanya memiliki 1 orang Kanit dan kasus yang ditangani oleh 1 orang penyidik sampai 10 bahkan lebih kasus yang hampir bersamaan dengan seluruh tindak pidana termasuk kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg.

**b) Faktor Sarana dan Fasilitas**

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Berdasarkan wawancara penyidik Ditreskrimsus Subdit 1 Indag Poldasulteng bahwa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg adalah masih kurangnya sarana dan fasilitas seperti komputer, kamera, mobil, dan motor untuk melakukan pengintaian (lidik) sehingga pihak Kepolisian menggunakan fasilitas pribadi mereka dalam menjalankan tugasnya.

**c) Faktor Kesadaran Masyarakat**

Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta kurang terbukanya masyarakat terhadap pihak kepolisian dan yang menjadi permasalahan besar adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>18</sup> Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan tidak mau melaporkan ketika terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana, masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui tentang regulasi pendistribusian gas LPG yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat terjerumus kedalam tindak pidana seperti tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg. Dalam proses bekerjanya hukum setidaknya terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi yakni:<sup>19</sup>

- 1) Institusi penegak hukum beserta dalam berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk kesejahteraan aparannya.
- 3) Perangkat kerja yang mendukung.

**III PENUTUP****A. Kesimpulan**

Proses Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Gas LPG 3 kg berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di wilayah hukum POLDA Sulawesi Tengah, Kepolisian sudah bekerja keras dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Aipda Aprianus Khiky, S.H., di POLDA Sulteng tanggal 16 September 2021, pukul 10.00 WITA.

<sup>19</sup> Wawancara dengan AKP Dirham Salama, S.H., di POLDA Sulteng, tanggal 16 September 2021, pukul 10.00 WITA.

Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah berasal dari faktor sumber daya manusia (personil kepolisian), faktor sarana dan fasilitas yang minim, dan faktor kesadaran masyarakat.

## **B. Saran**

Pihak Kepolisian harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg.

Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya adalah pihak kepolisian harus menambah personil dan dapat meminta pemerintah agar menambah sarana atau fasilitas untuk memaksimalkan kinerja polisi. Polisi diharapkan mampu memberikan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi agar tidak melakukan tindak pidana yang menyebabkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga gas LPG 3 kg.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - Perdagangan*, Gramedia, Jakarta, 1986.  
Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.  
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.  
Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.  
Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.  
Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.  
Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)*, Strata Pers, Malang, 2016.  
Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.  
Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.  
Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.  
Widodo Ismanto dan Hadun Asmara, *Industri MIGAS Prospek dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit IPB Press, Bogor, 2017.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**C. Sumber Lain**

Gusti Ngurah Bagus Dharma Adi, “*Hak-Hak Konsumen Selama Menikmati Jasa Tayangan Film (Studi Kasus: Pada Larangan Membawa Makanan Dan Minuman Saat Menonton Film di Cinema XXI)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, No. 3 (30 Agustus 2020): 395–406. Diakses tanggal 01 Januari 2022.

Maret Priyanta, “*The Position Of State Responsibility For Environmental Pollution By Corporate: The Legal Studies Of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle In Environmental Law Enforcement In Indonesia*,” *Tadulako Law Review* 1, No. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Diakses tanggal 01 Januari 2022.